

No. Surat Pesanan : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
Tanggal Surat Pesanan : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

**Pemesan****DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Provinsi Maluku  
Nama Penanggung Jawab : ACHMAD HUSAIN BALUBUN  
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Divisi / Unit Kerja : -  
NPWP Pemesan : 00.139.571.4-941.000  
Alamat Pemesan : Jl. Jend. A. Yani Sk.6/21 Ambon

**Penyedia****KARYA PENDIDIKAN BANGSA**

Nama Penanggung Jawab : YUDI AMIARDI ISKANDAR  
Jabatan Penanggung Jawab : ADMIN  
NPWP Penyedia : 062.068.869.7-085.000  
Alamat Penyedia : Jl. Daan Mogot KM. 14 No.1. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840. Kota Adm. Jakarta Barat. 11730

**Informasi Pembayaran dan Pengiriman**

Pembayaran : 1 Termin  
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

**Ringkasan Pesanan** Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
<p><small>Barang PDN</small></p> <b>Ekstraktor Lemak Soxhlet Otomatis (Auto Soxhlet Fat Extractor)</b> 2,00 unit (98.000 gr) <small>Golongan PPN 12%</small> <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=2ace76e9-4042-4913-98e2-e6b045497984d">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=2ace76e9-4042-4913-98e2-e6b045497984d</a>	Rp54.500.000,00	2,00
<p><small>Barang PDN</small></p> <b>Aplicator Eartag Sapi dan Eartag (Antins)</b> 2,00 unit (1.600 gr) <small>Golongan PPN 12%</small> <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=81410d60-4faf-40d7-b3e2-724dd2fc5a8a">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=81410d60-4faf-40d7-b3e2-724dd2fc5a8a</a>	Rp1.800.000,00	2,00
<p><small>Barang PDN</small></p> <b>Pencetak pellet 150 Kg</b> 3,00 unit (555.000 gr) <small>Golongan PPN 12%</small> <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=2f925d2f-88c6-47ee-ac8b-42a9d17e8eee">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=2f925d2f-88c6-47ee-ac8b-42a9d17e8eee</a>	Rp42.500.000,00	3,00
<p><small>Barang PDN</small></p> <b>Timbangan Kerangkeng</b> 2,00 unit (3.000.000 gr) <small>Golongan PPN 12%</small> <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=5f8410a6-d3ff-4757-b674-3bb4a4b1d3b3">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=5f8410a6-d3ff-4757-b674-3bb4a4b1d3b3</a>	Rp51.000.000,00	2,00
<p><small>Barang PDN</small></p> <b>Oven / Drying Oven</b> 3,00 unit (30.000 gr) <small>Golongan PPN 12%</small> <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=af1cb7ba-2683-44ba-80e0-6b3e52178860">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=af1cb7ba-2683-44ba-80e0-6b3e52178860</a>	Rp18.800.000,00	3,00

No. Surat Pesanan : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
Tanggal Surat Pesanan : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

Barang PDN Rp14.000.000,00 6,00

**BIOLABTEK Electronic Analytical Balance**

6,00 unit (21.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=1673db57-f545-4558-b876-815a00eaf998>

Barang PDN Rp47.500.000,00 3,00

**Mesin Granular**

3,00 unit (300.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=07d18fbb-032a-4e00-85ee-5d682493b879>

Barang PDN Rp43.500.000,00 2,00

**Pencacah (Hammer Mill)**

2,00 unit (410.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=c4987281-b03d-46a4-9124-a5c424261c3d>

Barang PDN Rp3.700.000,00 2,00

**Drenching Gun**

2,00 unit (2.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=c0c57a53-acee-404f-847c-c09044f1d633>

Barang PDN Rp11.300.000,00 8,00

**Laboratory Microscope**

8,00 unit (40.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=1491e108-9c59-4304-9c9a-bc3bb2494177>

Barang PDN Rp10.000.000,00 2,00

**Alat Deteksi Birahi (Estrous Detector)**

2,00 unit (1.900 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=8ec2015c-73d3-4228-b7c4-dbb769700a8c4>

Barang PDN Rp3.750.000,00 4,00

**Mesin Jahit Karung**

4,00 unit (26.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&productid=e3d524a2-18b9-4738-b63b-9fff6771dfc9>

No. Surat Pesanan : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
Tanggal Surat Pesanan : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp24.300.000,00	2,00
<b>Chopper Dengan Mesin Penggerak Motor Diesel</b>		
2,00 unit (300.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=84e9520c-c02b-42ec-bc67-d6531951478a">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=84e9520c-c02b-42ec-bc67-d6531951478a</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp15.500.000,00	2,00
<b>Constant Temperature Incubator</b>		
2,00 unit (20.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=aa49cdec-e26e-4a00-bdbe-877ab1b0f05e">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=aa49cdec-e26e-4a00-bdbe-877ab1b0f05e</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp41.700.000,00	2,00
<b>Ekstraktor Serat Mentah (Raw Fiber Extractor)</b>		
2,00 unit (130.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=89e7ada4-120a-442b-823f-89984bbe668d">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=89e7ada4-120a-442b-823f-89984bbe668d</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp950.000,00	20,00
<b>Alat Perlindungan Diri (APD)</b>		
20,00 unit (300.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=9ce78e8e-4645-449d-9e4d-30fa4456bda4">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=9ce78e8e-4645-449d-9e4d-30fa4456bda4</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp1.300.000,00	4,00
<b>Alat Angkut Peternakan dan Pertanian</b>		
4,00 unit (80.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=9c92d1ca-0379-4e1e-8c81-10a62888de7c">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=9c92d1ca-0379-4e1e-8c81-10a62888de7c</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp45.000.000,00	3,00
<b>Artificial Insemination Kit</b>		
3,00 unit (9.600 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=e82f4262-6730-4445-a557-81554aca5aae">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=e82f4262-6730-4445-a557-81554aca5aae</a>		
<a href="#">Barang</a> <a href="#">PDN</a>	Rp28.500.000,00	2,00
<b>Mesin Penepung/Disk Mill</b>		
2,00 unit (220.000 gr)		
Golongan PPN 12%		
<a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=ec39a91d-6b07-4ad3-8bf3-6006c92072c5">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c9-4b6d-8449-91f72d25f011&amp;productid=ec39a91d-6b07-4ad3-8bf3-6006c92072c5</a>		

No. Surat Pesanan  
 Tanggal Surat Pesanan

 : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
 : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

Barang <span>PDN</span> <b>Mixer Pelet</b> 1,00 unit (300.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i>  <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3JA41 3SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c 9-4b6d-8449-91f72d25 f011&amp;productId=01d28 31c-6822-4363-805e-744c9c0ae489">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3JA41 3SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c 9-4b6d-8449-91f72d25 f011&amp;productId=01d28 31c-6822-4363-805e-744c9c0ae489</a>	Rp41.000.000,00	1,00
Barang <span>PDN</span> <b>Alat Pemeriksaan (Diagnostic Set)</b> 3,00 unit (21.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i>  <a href="https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3JA41 3SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c 9-4b6d-8449-91f72d25 f011&amp;productId=79370 491-fad0-43f7-a70c-f4ad93105265">https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3JA41 3SMQ0HJMVX7XSF41QZ&amp;orderKey=a358994d-49c 9-4b6d-8449-91f72d25 f011&amp;productId=79370 491-fad0-43f7-a70c-f4ad93105265</a>	Rp5.000.000,00	3,00

## Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
<b>Pembayaran Termin 1</b> Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN	Rp1.498.500.000,00
<b>Estimasi Total Pembayaran</b>	<b>Rp1.498.500.000,00</b>

## Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
<b>Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)</b>	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim	Rp1.350.000.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim	Rp148.500.000,00
<b>Total PPnBM</b>	-
<b>Estimasi Total Pembayaran Termin 1</b>	<b>Rp1.498.500.000,00</b>
	<i>Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)</i>
Pengiriman	
Nama Penerima	: Achmad H Balubun (6281343403033)
Permintaan Tiba	: 23 Desember 2025 - 23 Desember 2025
ⓘ <b>Catatan Permintaan Tiba</b> Pesanan Mohon Tiba Sebelum Tanggal 23 Desember 2025	

No. Surat Pesanan  
 Tanggal Surat Pesanan

 : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
 : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

Alamat Pengiriman : Jl. Woter Mongisidi Passo, Passo Kec. Baguala, Kota Ambon Kode Pos 97232, Passo, Baguala, Kota Ambon, Maluku, 97232

## ⓘ Catatan Alamat Pengiriman

SMK Negeri Pertanian Pembangunan Passo

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Artificial Insemination Kit				3,00
2	Drenching Gun				2,00
3	Pencetak pellet 150 Kg				3,00
4	BIOLABTEK Electronic Analytical Balance				6,00
5	Aplicator Eartag Sapi dan Eartag (Antins)				2,00
6	Oven / Drying Oven				3,00
7	Ekstraktor Lemak Soxhlet Otomatis (Auto Soxhlet Fat Extractor)				2,00
8	Alat Angkut Peternakan dan Pertanian				4,00
9	Alat Pemeriksaan (Diagnostic Set)				3,00
10	Mixer Pelet				1,00
11	Mesin Granular				3,00
12	Timbangan Kerangkeng				2,00
13	Alat Perlindungan Diri (APD)				20,00
14	Pencacah (Hammer Mill)				2,00
15	Laboratory Microscope				8,00
16	Mesin Jahit Karung				4,00
17	Ekstraktor Serat Mentah (Raw Fiber Extractor)				2,00
18	Constant Temperature Incubator				2,00
19	Chopper Dengan Mesin Penggerak Motor Diesel				2,00
20	Mesin Penepung/Disk Mill				2,00
21	Alat Deteksi Birahi (Estrous Detector)				2,00

Harga Produk (78,00)

Rp1.280.000.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00)

Rp0,00

Ongkos Kirim (5.866,10 kg)

Rp70.000.000,00

No. Surat Pesanan : EP-01K3JA413SMQ0HJMVX7XSF41QZ  
Tanggal Surat Pesanan : 26 Agu 2025, 17:35:20 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Provinsi Maluku

KARYA PENDIDIKAN BANGSA

**ACHMAD HUSAIN BALUBUN**  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Yudi Amiardi Iskandar**  
Admin

---

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>*

---

**SYARAT DAN KETENTUAN :****1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 Desember 2025 (23/12/2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Lampiran SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 Desember 2025 (*diisi tanggal pengiriman barang, bukan tanggal BAST*) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

**SMK Negeri Pertanian Pembangunan Passo**, Jl. Woter Mongisidi Passo,  
Passo Kec. Baguala Kota Ambon

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 23 Desember 2025 (diisi tanggal BAST)

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui tim teknis/pendukung PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang di **Lokasi Kantor Dinas Pendidikan sebelum proses pengiriman barang Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.**
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman dengan melampirkan dokumen berikut
    1. Invoice/faktur
    2. Packing list yang memuat paling kurang:
      - a. Nama barang
      - b. Nomor dan tanggal packing list
      - c. Jumlah kemasan
      - d. Berat bersih
      - e. Berat kotor
    3. Bill of lading / bukti pengiriman barang
    4. *Certificate of Origin* (COO) – jika ada
    5. Polis asuransi (jika ada)
    6. *Shipping instruction* (jika ada)
    7. Keterangan timbangan (*weght note*) – jika ada
    8. Daftar ukuran (*measurement list*) – jika ada
  - c. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir
  - d. Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir adalah sebagaimana tersebut pada alamat pengiriman pada klausul nomor 3
  - e. Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggunganan asuransi pengiriman sebagai berikut:
    1. perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara
    2. Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air lau, total loss per packing, biaya penyelamatan dan salvage, beban *Both to Blame Collision*
    3. jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja/pekerja, gangguan kerja, kerusakan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan (General Average) dan biaya salvage.

- f. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut, sehingga penyedia bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

- g. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- h. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- i. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang **sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis e-purchasing, ketentuan pada garansi barang dan informasi spesifikasi teknis barang katalog elektronik LKPP pada link :**

Nama Produk	Kuantitas	Tautan
Alat Angkut Farm	4	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-angkut-peternakan-dan-pertanian">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-angkut-peternakan-dan-pertanian</a>
Alat Deteksi Birahi	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-deteksi-birahi-estrous-detector">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-deteksi-birahi-estrous-detector</a>
Alat Pelindung Diri	20	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-perlindungan-diri-apd">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-perlindungan-diri-apd</a>
Alat Pemeriksaan (Diagnostic set)	3	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-pemeriksaan-diagnostic-set">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/alat-pemeriksaan-diagnostic-set</a>
Artificial Insemination Kit	3	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/artificial-insemination-kit">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/artificial-insemination-kit</a>
Drenching Gun	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/drenching-gun">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/drenching-gun</a>
Timbangan Kerangkeng Digital	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/timbangan-kerangkeng">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/timbangan-kerangkeng</a>
Chopper dengan Mesin Penggerak Motor Diesel	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/chopper-dengan-mesin-penggerak-motor-diesel">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/chopper-dengan-mesin-penggerak-motor-diesel</a>
Drying Oven	3	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/oven-drying-oven">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/oven-drying-oven</a>
Hammer Mill	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencacah-hammer-mill">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencacah-hammer-mill</a>
Inkubator	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/incubator">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/incubator</a>
Mesin Granular	3	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-granular">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-granular</a>
Mikroskop Binokuler	8	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mikroskop-binokuler">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mikroskop-binokuler</a>
Pencampur Pellet (Mixer Pellet)	1	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mixer-pelet">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mixer-pelet</a>
Analitical Balance/ Neraca Analitik	6	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/biolabtek-electronic-analytical-balance">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/biolabtek-electronic-analytical-balance</a>
Aplicator Eartag Sapi dan eartag (antins)	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/aplicator-eartag-sapi-dan-eartag-antins">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/aplicator-eartag-sapi-dan-eartag-antins</a>
Disk Mill	2	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-penepung-disk-mill">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-penepung-disk-mill</a>
Ekstraktor Serat Mentah (Raw Fiber Extractor)	4	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-serat-mentah-raw-fiber-extractor">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-serat-mentah-raw-fiber-extractor</a>
Ekstraktor Lemak Soxhlet Otomatis (Auto Soxhlet Fat Extractor)	3	<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-lemak-soxhlet-otomatis">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-lemak-soxhlet-otomatis</a>
Mesin jahit Karung		<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-jahit-karung">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-jahit-karung</a>
Pencetak Pelet		<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencetak-pelet">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencetak-pelet</a>

		<a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-lemak-soxhlet-otomatis-auto-soxhlet-fat-extractor">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/ekstraktor-lemak-soxhlet-otomatis-auto-soxhlet-fat-extractor</a> <a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-jahit-karung">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/mesin-jahit-karung</a> <a href="https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencetak-pellet-150-kg">https://katalog.inaproc.id/karya-pendidikan-bangsa/pencetak-pellet-150-kg</a>	
--	--	---	--

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
  - c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
    - i. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
    - ii. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
    - iii. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
    - iv. mengubah jadwal pelaksanaan
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
    - i. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - ii. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
    - iii. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
    - iv. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    - v. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
    - vi. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan
  - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku **sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis e-purchasing, ketentuan pada garansi barang dan informasi spesifikati teknis barang katalog elektronik LKPP sebagaimana tersebut pada klausul nomor 5.i** setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Sehingga penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan.
13. Pembayaran
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
- penyedia telah mengajukan tagihan;
  - pembayaran dilakukan dengan **LS** sekaligus dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. **1.498.500.000,-** (*satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ratus ribu rupiah*) yang akan dibayarkan ke Rekening Penyedia atas nama **PT Karya Pendidikan Bangsa Nomor Rekening 1170010664977 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Jelambar-Jakarta Barat; dan**
  - pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (**tujuh belas**) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. **Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap1 telah disalurkan ke Daerah** dalam rangka untuk: Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan besaran uang muka (25%) senilai Rp.374.625.000,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan setelah Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya
- e. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **SEKALIGUS** [*diisi dengan memilih Termin/ Bulanan*]
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (3) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
  - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
    1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
      - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
      - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
      - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (**lima**) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
    1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
      - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
      - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
      - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
    2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (**lima**) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.